

**FIQH SIYASAH REVIEW OF THE DUALISM OF THE BATAM ENTERPRISE  
AGENCY AND THE BATAM CITY GOVERNMENT BASED ON  
GOVERNMENT REGULATION NO. 46/2007**

**Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Dualisme Pemerintahan Badan Pengusahaan Batam  
Dan Pemerintah Kota Batam Berdasarkan Pp No.46/2007**

**Selfia Afriantita**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[selfiaafriantita@gmail.com](mailto:selfiaafriantita@gmail.com)

**Sahmiar Pulungan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Sofiaty Lubis**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Abstract:**

A Fiqh Siyasah Review of the Dualistic System of Government Between the Batam Business Entity (Bp) and the Batam City Government Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 46 of 2007 concerning Free Trade and the Free Port of Batam, which discusses regional autonomy implemented in the city of Batam, has resulted in a dualism of authority between the Batam City Government (Pemkot Batam) and the Batam Business Entity (BP Batam). This dualism of authority has resulted in inconsistencies between Pemkot Batam and BP Batam in administering the city of Batam. All efforts by the government have been unable to resolve this issue, so the strategy being pursued is to make Batam a Special Economic Zone. The research method used in this thesis is juridical-normative, which is an approach based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles, and Law No. 46 of 2007 concerning Free Trade and the Free Port of Batam. The research method used in this thesis is juridical-normative, a juridical-normative approach based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles, and Law Number 46 of 2007 concerning Free Trade and the Free Port of Batam.

**Keywords:** Dualism of Leadership, Batam Business Entity (BP), Batam City Government

**Abstrak:**

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sistem Pemerintahan Dualisme Antara Badan Pengusahaan (Bp) Batam Dengan Pemerintah Kota Batam Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang membahas tentang Otonomi daerah yang diberlakukan di Kota Batam mengakibatkan terjadinya dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) dan Batam Pengusahaan Batam (BP Batam). Dualisme kewenangan ini, mengakibatkan terjadinya ketidak akuran antara Pemkot Batam dan BP Batam dalam menjalankan pemerintahan di Kota Batam. Segala upaya pemerintah belum mampu untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga strategi yang diupayakan yaitu ingin menjadikan Batam sebagai

Kawasan Ekonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

**Kata Kunci** : Dualisme Kepemimpinan, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Kota Batam

## **PENDAHULUAN**

Secara substansial, terjadi konflik yurisdiksi antara Pemerintah Kota Batam dan Otoritas Zona Bebas Batam, keduanya terkait dengan penataan Pulau Batam sebagai kawasan industri yang kemudian berubah menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan, serta dalam konteks peraturan tata kelola lokal. Tumpang tindih wewenang ini menyebabkan pengelolaan Pulau Batam yang tidak terkoordinasi akibat dualisme organisasi, yang pada gilirannya berdampak luas pada masyarakat.<sup>1</sup>

BP Batam menerima wewenang khusus dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Perdagangan, untuk memberikan persetujuan terkait pergerakan barang. Persetujuan tersebut meliputi lisensi impor untuk produsen plastik dan limbah plastik, izin pedagang eksklusif, lisensi impor disk, izin impor alat pertanian, otorisasi impor garam, lisensi fotokopi dan printer berwarna, izin barang modal bekas, persetujuan bongkar muat, lisensi dermaga swasta, dan izin pelepasan kapal laut.<sup>2</sup>

Masalah tumpang tindih kewenangan dalam penyediaan layanan, termasuk bagi investor asing, telah menjadi hal yang umum setelah implementasi otonomi daerah. Secara khusus, di Batam yang memiliki potensi ekonomi yang signifikan, tumpang

---

<sup>1</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dkk., "Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam," *Matra Pembaruan* 2, no. 2 (2018): 139–48, <https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.139-148>.

<sup>2</sup> Nur Hadiyati, "MEMAHAMI PROBLEMATIKA HAK PENGELOLAAN TANAH KOTA BATAM Dalam Rangka Penetapan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus," *Yurispruden* 2, no. 1 (2019): 51, <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.1660>.

tindih ini terjadi karena izin zonasi atau penggunaan lahan masih diterbitkan oleh BP Batam, sementara izin bangunan diberikan oleh Pemerintah Kota Batam.<sup>3</sup>

Demikian pula, layanan administrasi investasi yang dikelola oleh BP Batam mencakup perizinan dan pungutan investasi untuk industri dan sektor lain. Situasi ini berdampak pada pendapatan lokal pemerintah kota, yang pada gilirannya tidak dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Beberapa izin lain di bawah kewenangan BP Batam meliputi izin zonasi atau persetujuan prinsip penggunaan lahan, izin penggalian dan pengurukan, alokasi lahan, penempatan papan iklan atau billboard, serta peraturan tentang lalu lintas barang.<sup>4</sup>

BP Batam juga tetap mengendalikan pengelolaan terminal feri internasional Batam Centre dan Sekupang, Bandara Hang Nadim, serta layanan pasokan air. Pemerintah Kota Batam mungkin merupakan satu-satunya pemerintah daerah yang tidak memiliki wewenang atas pengelolaan air bersih atau air minum. Selain itu, dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, pemerintah kota tidak memiliki wewenang pengaturan.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang menyoroiti konflik kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam tidak hanya dari sisi hukum dan administrasi, tetapi juga dari perspektif dampaknya terhadap iklim investasi dan pelayanan publik, serta menawarkan solusi berupa restrukturisasi kelembagaan yang relevan dengan kondisi otonomi daerah saat ini. Penelitian ini juga memperbarui kajian sebelumnya dengan mengintegrasikan data terbaru tentang implementasi perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS) dan perkembangan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi pengambil kebijakan.

---

<sup>3</sup> Muhammad Zaenuddin dkk., "DUALISME KELEMBAGAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DI KOTA BATAM," *JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION* 1, no. 2 (2018): 219–31, <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.613>.

<sup>4</sup> Citra Watti Mena Simatupang dan Timbul Dompok, "Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam," *Kajian Kebijakan Publik dan Penerapannya*. 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v8i1.7233>.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan terhadap tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan iklim investasi, serta merumuskan solusi strategis yang dapat diterapkan untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan tersebut sehingga tercipta sistem pemerintahan yang efektif, harmonis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Batam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan fenomena sosial dan hukum, yaitu dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, yang memerlukan pemahaman mendalam melalui analisis data deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai lokasi yang menjadi pusat permasalahan dualisme kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan, tata ruang, perizinan, dan investasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat Pemerintah Kota Batam, BP Batam, serta pelaku usaha/investor. Data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan, laporan resmi instansi terkait, jurnal ilmiah, buku, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus analisis diarahkan pada faktor penyebab terjadinya dualisme kewenangan, dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan iklim investasi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil analisis ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai konflik kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam serta rekomendasi strategis untuk menciptakan tata kelola yang harmonis dan efektif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Sistem Dualisme Pemerintah Di Kota Batam.**

Pelaksanaan otonomi daerah di Kota Batam telah menciptakan dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) dan Badan Otoritas Batam (BP Batam). Masalah dualisme kewenangan ini telah menyebabkan ketidakharmonisan antara Pemkot Batam dan BP Batam dalam mengelola pemerintahan di Kota Batam. Berbagai upaya pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah ini, sehingga diusulkan strategi untuk menetapkan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Keberadaan dualisme kewenangan di Kota Batam berawal dari penerapan desentralisasi berdasarkan mandat Pasal 18 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Tujuan utama implementasi otonomi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan ekonomi daerah.<sup>5</sup>

Dari segi substansi hukum, terjadi konflik antara Pemerintah Kota Batam dan Otoritas Batam, baik dalam pengaturan Pulau Batam dalam kerangka kawasan industri yang kemudian berkembang menjadi zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, maupun dalam kerangka peraturan otonomi daerah. Otoritas ini mengakibatkan ketidakharmonisan dalam pengelolaan Pulau Batam akibat dualisme lembaga pengelola, yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat umum.<sup>6</sup>

Keberadaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, baik Pemerintah Kota Batam maupun Otoritas Batam memiliki landasan hukum yang

---

<sup>5</sup> Zaenuddin dkk., "DUALISME KELEMBAGAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DI KOTA BATAM," 2018.

<sup>6</sup> Muhammad Zaenuddin dkk., "DUALISME KELEMBAGAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DI KOTA BATAM," *JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION* 1, no. 2 (2018): 219–31, <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.613>.

kuat, yaitu undang-undang. Landasan hukum yang kuat ini menimbulkan benturan regulasi antara Pemerintah Kota Batam dan Otoritas Batam. Untuk mengatasi masalah dualisme kekuasaan antara Pemerintah Kota Batam dan Otoritas Batam, negara harus melakukan Restrukturisasi Organisasi.

### **Sistem Pemerintahan Dualisme Antara Badan Pengusahaan (Bp) Batam Dengan Pemerintah Kota Batam.**

Dewan Perusahaan Batam (BP Batam) merupakan badan atau lembaga pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007, yang diberi tugas dan wewenang untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun kawasan sesuai dengan peran yang diembannya.

Sebelumnya, BP Batam dikenal sebagai Otoritas Pengembangan Kawasan Industri Pulau Batam, yang secara luas dikenal sebagai Otoritas Batam. Otoritas Batam atau Otoritas Pengembangan Kawasan Industri Pulau Batam merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengembangan Pulau Batam. Otoritas ini didirikan selama pemerintahan Presiden Suharto berdasarkan Keputusan Presiden, khususnya Keputusan Presiden Nomor 41/1973, yang menetapkan seluruh Pulau Batam sebagai kawasan industri dan membentuk Otoritas Pengembangan Kawasan Industri Pulau Batam (Otoritas Batam). Keputusan Presiden tersebut dianggap sebagai dasar pendirian Otoritas Batam.<sup>7</sup>

Pembangunan di Pulau Batam dimulai pada awal tahun 1970-an, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970, ketika Ibnu Sutowo, sebagai Direktur Utama Pertamina, diperintahkan untuk mendirikan basis operasional dan logistik Pertamina di Batam. Pembangunan Pulau Batam dibagi menjadi beberapa fase: Fase Persiapan (1971–1976) yang dipimpin oleh Dr. Ibnu Sutowo, dan Fase Konsolidasi (1976–1978) yang dipimpin oleh Prof. Dr. JB. Sumarlin. Otoritas Batam merupakan cikal bakal BP Batam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Khidir Marsanto Prawirosusanto, "Orang Laut, Permukiman, Dan Kekerasan Infrastruktur," *Masyarakat Indonesia* 41, no. 2 (2015): 127–45, <https://doi.org/10.14203/jmi.v41i2.252>.

<sup>8</sup> MADRUSAH, "KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN IBNU SUTOWOSELAMA MEMIMPIN PERTAMINA TAHUN 1968-1973," *AVATARA* 1, no. 3 (2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, disebutkan bahwa Badan Pengembangan Kawasan Industri Pulau Batam diubah menjadi Badan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, dengan keberadaannya kini telah mencapai 70 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diundangkan.<sup>9</sup>

Dualitas wewenang antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam mencakup peran yang berbeda. Mandat BP Batam meliputi penyusunan rencana alokasi dan pemanfaatan lahan, penggunaan lahan tersebut untuk pelaksanaan tugas, serta pengalihan sebagian lahan kepada pihak ketiga berdasarkan hak penggunaan sesuai Pasal 41 hingga 43 Undang-Undang Dasar Agraria. Selain itu, BP Batam juga bertugas mengumpulkan kontribusi wajib tahunan atau kompensasi, mempromosikan dan mengawasi pertumbuhan Pulau Batam sebagai Kawasan Industri, serta merancang kebutuhan infrastruktur bersama dengan pengelolaan fasilitas dan sarana. Tanggung jawab tambahan meliputi mendorong dan mengatur kegiatan transshipment di Pulau Batam, memproses dan mengevaluasi permohonan izin usaha untuk diajukan ke lembaga terkait, serta memastikan prosedur perizinan dan layanan esensial untuk pendirian dan operasional perusahaan di Pulau Batam berjalan lancar dan teratur, sehingga mendorong minat investor.<sup>10</sup>

Sebaliknya, Pemerintah Kota Batam memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, pemanfaatan dan pengawasan ruang, pemeliharaan ketertiban umum dan harmoni sosial, serta penyediaan fasilitas umum. Pemerintah Kota Batam juga mengelola layanan kesehatan, pendidikan, dan alokasi sumber daya manusia, menangani masalah sosial lintas wilayah, serta mengadministrasikan layanan tenaga kerja di seluruh distrik. Tanggung jawab lainnya meliputi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, regulasi lingkungan, urusan tanah, pendaftaran

---

<sup>9</sup> Yunita Intan Tari, "PERAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (BP) BATAM DALAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK," *The Journal of Taxation: Tax Cente* 3, no. 2 (2022): 38–51, <http://dx.doi.org/10.24014/jot.v3i2.21788>.

<sup>10</sup> Nathasia Angelina Saragi dkk., "Upaya BP Batam Dalam Mengembangkan Pembangunan Di Kota Batam," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 272–78, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.880>.

sipil, administrasi pemerintahan umum, dan administrasi investasi di luar batas distrik. Tugas lain mencakup penyediaan layanan dasar, urusan wajib yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan pemerintahan langsung, mendelegasikan tanggung jawab kepada Gubernur sebagai Perwakilan Negara, menugaskan peran kepada administrasi regional atau desa berdasarkan prinsip co-administration, serta melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi sambil menjaga harmoni antar pemerintah. Urusan pemerintahan wajib, yang dipandu oleh standar layanan minimum, harus dilaksanakan secara bertahap sesuai ketentuan Negara.

Perbedaan antara investasi dan perizinan menjadi jelas, karena salah satu hasil yang terlihat adalah peringkat Kota Batam di posisi ke-15 dalam hal kemudahan investasi dan perizinan di seluruh Indonesia. Selain itu, sengketa kewenangan di Batam tercermin melalui proses pengurusan izin yang dilakukan secara bersamaan oleh dua entitas yang terpisah. Kondisi ini menggambarkan tumpang tindih fungsi institusional dalam menangani urusan perizinan, yang secara signifikan mempengaruhi efisiensi administratif dan kepercayaan investor.<sup>11</sup> Situasi ini diilustrasikan dalam Tabel 4 di bawah ini, yang menunjukkan bagaimana kedua lembaga tersebut secara bersamaan menjalankan peran perizinan yang serupa.

Perizinan Yang Memiliki Kesamaan Namun Dilakukan Oleh Dua Badan. Pertama, proses pengurusan izin usaha dan perizinan terkait di Kota Batam melibatkan beberapa instansi pemerintah yang berbeda. Untuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan perizinan terkait pekerjaan bangunan, saat ini dilakukan oleh Dinas Tata Kota Batam, sedangkan Badan Pengusahaan Batam menangani aspek lainnya seperti perizinan yang berkaitan dengan rencana tata ruang dan pengawasan pembangunan. Selain itu, kegiatan perdagangan dan ekspor-impor juga mengharuskan pelaku usaha untuk mengurus perizinan dari Dinas Perdagangan Daerah, sementara

---

<sup>11</sup> Winda Roselina Effendi dan Dendi Sutarto, "DAMPAK KONFLIK KEWENANGAN ANTARA BADAN PENGUSAHAAN KOTA BATAM DAN PEMERINTAH KOTA BATAM TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM," *JURNAL DIMENSI* 8, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33373/dms.v8i1.1847>.

Badan Pengusahaan Batam memfasilitasi melalui Direktorat Konektivitas dan Pemasaran BP Batam.<sup>12</sup>

Kedua, dalam hal investasi dan pendirian perusahaan, pelaku usaha harus melakukan registrasi perusahaan dan pembuatan izin usaha melalui Badan Penanaman Modal Kota Batam. Namun, Badan Pengusahaan Batam memiliki peran strategis melalui Direktorat Investasi & Marketing BP Batam dalam mendukung proses tersebut. Selain itu, perizinan terkait perdagangan, seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP), sekarang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Kota Batam, namun tetap terintegrasi dengan layanan yang disediakan oleh Direktorat Investasi & Marketing BP Batam untuk memastikan kemudahan berinvestasi.<sup>13</sup>

Ketiga, untuk perizinan perindustrian dan penyimpanan barang, pelaku usaha harus mengajukan tanda daftar perusahaan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Kota Batam. Demikian pula, tanda daftar gudang juga dikelola oleh instansi yang sama. Namun, dalam konteks khusus di Kawasan Batam, Badan Pengusahaan Batam melalui Direktorat Investasi & Marketing BP Batam turut serta dalam proses ini sebagai bagian dari upaya mempermudah proses bisnis dan meningkatkan daya saing wilayah khusus industri dan perdagangan. Integrasi antarlembaga ini bertujuan untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi investor dan pelaku usaha.<sup>14</sup>

### **Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pengelolaan Pelabuhanan.**

Konflik kewenangan di sektor pelabuhan antara Dewan Otoritas Batam dan Pemerintah Kota Batam berasal dari ketidaksesuaian ketentuan hukum yang melibatkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,

---

<sup>12</sup> Simatupang dan Dompok, "Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam."

<sup>13</sup> Shally Mahdayatul Hasanah dan Busyra Azheri, "Investasi Asing Di Kota Batam: Sebuah Kemudahan dan Aspek Hukumnya," *Widya Yuridika* 7, no. 1 (2024): 93, <https://doi.org/10.31328/wy.v7i1.4676>.

<sup>14</sup> Linayati Lestari dkk., "Isu Dualisme Pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, dalam Manajemen Tata Kelola dan Aspek Kebijakan Publik Kelembagaan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 1 (2025): 285–306, <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.285>.

dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketidakkonsistenan hukum ini terdapat pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berfungsi sebagai kawasan yang ditunjuk untuk pengembangan usaha di sektor-sektor seperti perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, urusan maritim, perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang terkait. Selain itu, Pasal 9 ayat (2) menetapkan bahwa fungsi-fungsi tersebut meliputi: a. manufaktur, pengembangan desain, rekayasa, penyortiran, pemeriksaan awal dan akhir, pengemasan dan pengemasan ulang barang dan bahan baku yang berasal dari dalam dan luar negeri, perbaikan atau pemulihan mesin, serta peningkatan kualitas; b. pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan utilitas termasuk pasokan air dan sumber daya, sistem transportasi seperti pelabuhan laut dan bandara, jaringan dan fasilitas listrik, sistem pos dan telekomunikasi, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 mengamanatkan: “Kepala Badan Otoritas berwenang dan berwenang melaksanakan pengaturan, pengembangan, dan pembinaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.” Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala Otoritas Batam tetap mengemban amanat untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pembangunan sarana perairan dan sumber dayanya, serta sarana transportasi seperti pelabuhan laut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000.

Namun, peraturan perundang-undangan yang mengatur Otoritas Batam tersebut bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengamanatkan bahwa Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri. Lebih lanjut, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 82 ayat (2) undang-undang yang menyatakan: Unit Penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dibentuk dan berada di bawah: a. Menteri bagi Unit Penyelenggaraan Pelabuhan

nasional; dan b. gubernur atau bupati/walikota bagi Unit Penyelenggaraan Pelabuhan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, otoritas pelabuhan di Kota Batam dibentuk. Faktanya, semua pelabuhan di Pulau Batam yang dibangun oleh Otoritas Batam sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Otoritas.<sup>15</sup>

### **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sistem Pemerintahan Dualisme .**

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Selain membahas hubungan antara manusia dan Penciptanya, fiqh juga mengkaji interaksi antarmanusia secara luas, termasuk siyasah (politik/pemerintahan negara). Dari gambaran umum ini, jelas bahwa fiqh siyasah merupakan bagian dari pemahaman para ulama mujtahid terhadap hukum syariah terkait urusan negara. Namun, untuk memahami lebih lanjut definisi dan ruang lingkup fiqh siyasah, perlu dianalisis dan dijelaskan secara etimologis dan terminologis.<sup>16</sup>

Fiqh siyasah adalah bidang ilmu yang mempelajari regulasi urusan negara Islam, seperti cara menetapkan undang-undang dan berbagai aturan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan umum.<sup>17</sup> Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, “sistem” dan “pemerintahan.” Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang menjaga hubungan fungsional baik di antara bagian-bagiannya maupun dengan keseluruhan, menciptakan ketergantungan timbal balik, sehingga jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, hal itu akan mempengaruhi seluruh sistem.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dkk., “Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam.”

<sup>16</sup> Suaib Suaib, “KEDUDUKAN DAN DINAMIKA FIQH SIYASAH DALAM SISTEM HUKUM ISLAM MODERN,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 3 (2025), <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2698>.

<sup>17</sup> Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, “SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH,” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022).

<sup>18</sup> fery wongso, “PERANCANGAN SISTEM PENCATATAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN KOTA PEKANBARU DENGAN METODE VISUAL BASIC,” *jurnal ekonomi dan bisnis* 13, no. 2 (t.t.), <https://doi.org/10.31849/jieb.v13i2.848>.

Sistem pemerintahan merupakan jaringan terstruktur dari komponen-komponen yang saling bergantung, di mana kerja sama di antara mereka memastikan tercapainya tujuan administratif.<sup>19</sup> Secara umum, tata kelola merujuk pada semua tindakan yang dilakukan oleh negara untuk melayani kesejahteraan publik dan prioritas nasional, mencakup tugas-tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, sistem pemerintahan menggambarkan pembagian kekuasaan dan hubungan antarlembaga yang menjalankan wewenang negara demi kebaikan bersama.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya, sistem administrasi ganda di Kota Batam menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara dua badan pemerintahan. Konflik ini muncul di bidang-bidang seperti pengawasan pembangunan, perencanaan dan pengelolaan ruang, penyediaan fasilitas publik, tata kelola lingkungan, administrasi tanah, dan regulasi investasi.<sup>21</sup>

Keberadaan dua penguasa dalam suatu wilayah teritorial dilarang; setiap periode kepemimpinan harus dijalankan oleh satu pemerintahan. Menurut hukum Islam, memiliki dua atau lebih otoritas berdaulat secara bersamaan dilarang.

Padahal di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah*

---

<sup>19</sup> Hadijah dan Aulia Rahman, “IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA KANTOR KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG,” *JAPB* 7, no. 2 (2024): 1386–95, <https://doi.org/10.35722/japb.v7i2.1088>.

<sup>20</sup> Hendra Hendra dan Arry Halbadika Fahlevi, “Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District,” *Iapa Proceedings Conference*, 31 Oktober 2024, 187, <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>.

<sup>21</sup> Zaenuddin dkk., “DUALISME KELEMBAGAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DI KOTA BATAM,” 2018.

*berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerapkan ayat-ayat Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”<sup>22</sup>*

Penjelasan Al-Qurthubi mengenai pembatasan tersebut berbunyi: “Hal ini memberikan bukti yang paling jelas tentang larangan adanya dua imam, karena hal itu dapat menimbulkan kemunafikan, perselisihan, perpecahan, kekacauan, dan hilangnya manfaat.” Namun, Al-Qurthubi dan beberapa ulama lain menganggap kepemimpinan ganda dapat diterima jika wilayah-wilayah tersebut berjauhan satu sama lain. Al-Juwaini, bagaimanapun, berpendapat bahwa kelonggaran tersebut berada di luar masalah hukum yang telah ditetapkan secara pasti.<sup>23</sup>

Menurut Imam Juwaini, memimpin umat Muslim dengan dua imam sama dengan seorang ayah yang menikahkan putrinya kepada dua pria secara bersamaan. Dalam kehidupan rumah tangga, pria berfungsi sebagai kepala atas wanita. Ia menekankan bahwa kepemimpinan ganda sama dengan memiliki dua suami, yang jelas dilarang. Para ulama hukum telah menetapkan prinsip-prinsip yang jelas mengenai hal ini. Al-Mawardi berkomentar, “Jika dua imam memegang kepemimpinan di dua wilayah yang berbeda, kekuasaan mereka tidak sah, karena tidak diperbolehkan bagi komunitas untuk memiliki dua imam secara bersamaan.”<sup>24</sup>

Para ulama madzhab berpendapat bahwa menunjuk dua imam untuk seluruh dunia adalah haram. Saya berpendapat bahwa menunjuk dua imam di wilayah yang berdekatan adalah tidak diperbolehkan, dan telah ada kesepakatan mengenai hal ini. Jika kedua imam tersebut berjauhan, ada kemungkinan diperbolehkan, meskipun hal itu berada di luar batas kepastian. Para ulama juga telah menguraikan prinsip-prinsip hukum yang jelas mengenai hal ini. Al-Mawardi menjelaskan, “Jika kepemimpinan diberikan kepada dua imam di negara yang berbeda, otoritas mereka batal, karena tidak diperbolehkan bagi masyarakat untuk memiliki dua imam pada saat yang sama.”<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama, *Al-quran*, 30 Juni 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>23</sup> Sigit Budiyanto dkk., “Analisis Kepemimpinan Yusuf AS Menurut Al-Qurtubi dan Hamka,” *TAFAHUS: JURNAL PENGKAJIAN ISLAM* 1, no. 2 (2021): 139–45, <https://doi.org/10.58573/tafahus.v1i2.11>.

<sup>24</sup> Budiyanto dkk., “Analisis Kepemimpinan Yusuf AS Menurut Al-Qurtubi dan Hamka.”

<sup>25</sup> Budiyanto dkk., “Analisis Kepemimpinan Yusuf AS Menurut Al-Qurtubi dan Hamka.”

Hadits ini secara eksplisit menyatakan bahwa penunjukan dua atau lebih pemimpin dilarang dalam agama, karena hal itu menimbulkan kerugian bagi semua pihak, termasuk masyarakat umum. Larangan Islam terhadap “pemimpin ganda” secara jelas mencegah kekacauan akibat dualisme kepemimpinan. Kepemimpinan ganda secara tak terhindarkan menimbulkan kekacauan karena dua individu memiliki wewenang dan kekuasaan yang sama. Sulit membayangkan skenario di mana lebih dari dua pemimpin memegang wewenang yang identik selama periode yang sama. Bukti sejarah menunjukkan bahwa dualisme kepemimpinan seringkali menyebabkan perjuangan untuk pengaruh dengan segala cara, yang berujung pada kebingungan atau kekacauan. Memang, kepemimpinan ganda secara inheren menciptakan konflik kepentingan yang hampir mustahil untuk diselesaikan.

Pemerintah Kota Batam, di satu sisi, menganggap dirinya sebagai “tuan rumah” dan oleh karena itu berhak mengelola segala hal di wilayahnya berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Di sisi lain, Otoritas Pengembangan Batam meyakini bahwa mereka juga memiliki kewenangan karena Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas memberikan wewenang kepada mereka untuk menegakkan peraturan yang berlaku, khususnya terkait zona bebas dan pelabuhan, termasuk Pulau Batam. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, kedua lembaga tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, yang tepatnya menjadi pemicu gesekan regulasi antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengembangan Batam.<sup>26</sup>

Yahya Ismail menjelaskan bahwa salah satu ciri utama syariah adalah menghilangkan hambatan dan kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Dalam hal yang sama, terkait dengan sumpah setia, seseorang tidak boleh dipaksa untuk bersumpah setia kepada seorang imam jika mayoritas warga belum menyetujui kepemimpinannya. Ia juga menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan seorang mukmin untuk menahan diri

---

<sup>26</sup>Panjaitan, Rudi TH, *Analisis Alternatif Kebijakan Pengelolaan Kawasan Berikat Batam dalam Mewujudkan Batam sebagai Obyek Pertumbuhan Segitiga Emas*, (Yogyakarta : Tesis MAP UGM, 2003) hal. 5

dari bay'ah dan ketaatan ketika terjadi persaingan kekuasaan antara dua otoritas yang sah dan belum jelas siapa di antara mereka yang memiliki klaim yang sah. Kerusuhan sipil atau konflik internal mungkin terjadi, dan diyakini bahwa ketidakstabilan semacam itu dapat diredakan dengan tidak memberikan sumpah setia.

## **KESIMPULAN**

Masalah utama dalam pengelolaan pemerintahan di Kota Batam adalah dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otoritas Batam. Pembentukan Kota Batam menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otoritas Batam atau Batam Otorita. Keberadaan kedua lembaga tersebut, yang didukung oleh kerangka hukum dan struktur organisasi yang berbeda, telah menyebabkan kebijakan yang tidak selaras dalam pengelolaan Pulau Batam. Badan Otoritas Batam, yang sebelumnya dikenal sebagai Batam Otorita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, memiliki mandat untuk mengelola Pulau Batam, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2011, berhadapan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Otoritas Batam terjadi di beberapa sektor, termasuk hak pengelolaan tanah di Batam, tumpang tindih dalam administrasi investasi dan perizinan, konflik kewenangan pengelolaan pelabuhan, sengketa kewenangan administrasi bandara, dan konflik dalam pengawasan fungsi kawasan pariwisata.

Para ulama madzhab berpendapat bahwa menunjuk dua orang sebagai imam di seluruh dunia adalah dilarang, sedangkan menurut pendapat saya, menunjuk dua orang sebagai imam di wilayah tetangga yang sama adalah tidak diperbolehkan, dan konsensus (ijma') telah ditetapkan dalam hal ini. Namun, jika jarak antara kedua imam sangat jauh dan mereka dipisahkan oleh perjalanan yang panjang, maka dalam hal ini mungkin diperbolehkan, dan hal ini berada di luar ranah masalah yang pasti (qath'i).

Para ulama juga telah menetapkan prinsip-prinsip yang jelas mengenai masalah ini. Al-Mawardi menyatakan, “Jika kepemimpinan diberikan kepada dua imam di dua negara yang terpisah, maka otoritas mereka tidak sah, karena tidak diperbolehkan bagi umat ini untuk memiliki dua imam secara bersamaan.” Prinsip yang sama diulang oleh para ulama: kepemimpinan yang diberikan kepada dua imam di wilayah yang berbeda adalah batal, karena umat Islam tidak dapat memiliki dua imam secara bersamaan.

Hadits ini secara eksplisit menyatakan bahwa penunjukan dua atau lebih pemimpin dilarang dalam agama, karena kerugian yang ditimbulkan akan berdampak pada semua pihak, termasuk masyarakat umum. Larangan Islam terhadap keberadaan “dua pemimpin” secara jelas mencegah kekacauan, karena kepemimpinan ganda menciptakan ketidakstabilan. Kepemimpinan ganda secara tak terhindarkan menimbulkan kebingungan, karena menempatkan dua pemimpin dengan kekuasaan dan yurisdiksi yang sama secara bersamaan. Sulit membayangkan skenario di mana lebih dari dua pemimpin memegang kekuasaan yang sama dalam periode kepemimpinan yang sama. Bukti sejarah juga menunjukkan bahwa kepemimpinan ganda seringkali mengakibatkan perebutan kekuasaan, kekacauan, atau kekacauan total. Akar masalahnya adalah konflik kepentingan yang melekat dalam otoritas ganda, yang hampir mustahil untuk didamaikan.

Para ulama madzhab juga menegaskan bahwa menunjuk imamah kepada dua individu di mana pun di dunia adalah dilarang. Menurut pandangan saya, memberikan imamah kepada dua orang dalam satu wilayah yang berdekatan adalah tidak diperbolehkan, dan konsensus (*ijma'*) telah ditetapkan mengenai hal ini. Namun, jika kedua imam dipisahkan oleh jarak yang jauh dan dibatasi oleh perjalanan yang panjang, maka dalam keadaan seperti itu, kepemimpinan ganda mungkin diperbolehkan.

Setelah mengkaji berbagai permasalahan faktual yang terjadi di lapangan dan prospek masa depan Batam, studi ini mengajukan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan guna mengatasi hambatan yang dihadapi dalam praktik. Untuk rekomendasi jangka pendek, diusulkan untuk melanjutkan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otoritas Batam. Selain itu, diperlukan peningkatan sinergi dalam pengembangan ekonomi, khususnya dalam kolaborasi antara Pemerintah

Kota dan Otoritas Batam. Adapun rekomendasi jangka panjang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang berkelanjutan, penelitian ini mengusulkan pembentukan tata kelola khusus atau otonomi khusus melalui Undang-Undang Batam yang khusus. Namun, urgensi pembentukan tata kelola khusus atau otonomi khusus di Pulau Batam perlu dievaluasi lebih mendalam dalam studi-studi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Alexander Yanuard Dalla, Friska Natlia Hutabarat, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. "Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam." *Matra Pembaruan* 2, no. 2 (2018): 139–48. <https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.139-148>.
- Budiyanto, Sigit, Abdul Malik Ghazali, dan Yusuf Baihaqi. "Analisis Kepemimpinan Yusuf AS Menurut Al-Qurtubi dan Hamka." *TAFAHUS: JURNAL PENGKAJIAN ISLAM* 1, no. 2 (2021): 139–45. <https://doi.org/10.58573/tafahus.v1i2.11>.
- Effendi, Winda Roselina, dan Dendi Sutarto. "Dampak Konflik Kewenangan Antara Badan Pengusahaan Kota Batam Dan Pemerintah Kota Batam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kota Batam." *JURNAL DIMENSI* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33373/dms.v8i1.1847>.
- Hadijah dan Aulia Rahman. "Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong." *JAPB* 7, no. 2 (2024): 1386–95. <https://doi.org/10.35722/japb.v7i2.1088>.
- Hadiyati, Nur. "Memahami Problematika Hak Pengelolaan Tanah Kota Batam Dalam Rangka Penetapan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus." *Yurispruden* 2, no. 1 (2019): 51. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.1660>.
- Hasanah, Shally Mahdayatul, dan Busyra Azheri. "Investasi Asing Di Kota Batam: Sebuah Kemudahan dan Aspek Hukumnya." *Widya Yuridika* 7, no. 1 (2024): 93. <https://doi.org/10.31328/wy.v7i1.4676>.
- Hendra, Hendra, dan Arry Halbadika Fahlevi. "Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District." *Iapa Proceedings Conference*, 31 Oktober 2024, 187. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>.
- Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syarriyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022).
- Kementerian Agama. *Al-quran*. 30 Juni 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Lestari, Linayati, Winda Roselina Effendi, Nurhayati Nurhayati, dkk. "Isu Dualisme Pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, dalam Manajemen Tata Kelola dan Aspek Kebijakan Publik Kelembagaan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 1 (2025): 285–306. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.285>.

- MADRUSAH. “Kebijakan Yang Dikeluarkan Ibnu Sutowoselama Memimpin Pertamina Tahun 1968-1973.” *AVATARA* 1, no. 3 (2013).
- Nathasia Angelina Saragi, Omi Omi, dan Mellyana Candra. “Upaya BP Batam Dalam Mengembangkan Pembangunan Di Kota Batam.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 272–78. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.880>.
- Prawirosusanto, Khidir Marsanto. “Orang Laut, Permukiman, Dan Kekerasan Infrastruktur.” *Masyarakat Indonesia* 41, no. 2 (2015): 127–45. <https://doi.org/10.14203/jmi.v41i2.252>.
- Simatupang, Citra Watti Mena, dan Timbul Dompok. “Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam.” *Kajian Kebijakan Publik dan Penerapannya*. 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v8i1.7233>.
- Suaib, Suaib. “Kedudukan Dan Dinamika Fiqh Siyash Dalam Sistem Hukum Islam Modern.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 3 (2025). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2698>.
- Tari, Yunita Intan. “Peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Bp) Batam Dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak.” *The Journal of Taxation: Tax Cente* 3, no. 2 (2022): 38–51. <http://dx.doi.org/10.24014/jot.v3i2.21788>.
- wongso, fery. “Perancangan Sistem Pencatatan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Dengan Metode Visual Basic.” *jurnal ekonomi dan bisnis* 13, no. 2 (t.t.). <https://doi.org/10.31849/jieb.v13i2.848>.
- Zaenuddin, Muhammad, Wahyudi Kumorotomo, Samsubar Saleh, dan Agus H. Hadna. “Dualisme Kelembagaan Antara Pemerintah Kota Dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam.” *JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION* 1, no. 2 (2018): 219–31. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.613>.
- Zaenuddin, Muhammad, Wahyudi Kumorotomo, Samsubar Saleh, dan Agus H. Hadna. “Dualisme Kelembagaan Antara Pemerintah Kota Dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam.” *JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION* 1, no. 2 (2018): 219–31. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.613>.